

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya (Elsa Nurahma Lubis, 2021: 774).

Setiap individu atau masyarakat diharapkan mampu senantiasa berperilaku baik dan dapat menghindari segala bentuk perbuatan yang buruk seperti berbohong, menipu dan perbuatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kehadiran hukum diharapkan mampu memantau, mengawasi dan memberikan batasan terhadap segala tindakan masyarakat. Hukum haruslah berfungsi secara aktif dalam menciptakan perubahan dalam perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hukum tersebut dapat terus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan hukum tersebut, mampu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu atau

masyarakat yang memerlukan hukum untuk mempertahankan segala hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat pada prinsipnya bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia (Putra et al., 2023: 15). Perlindungan hukum merupakan suatu upaya oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dengan aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada. Kenyataannya meskipun terdapat begitu banyak peraturan-peraturan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan Peraturan Daerah masih saja sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan dalam kehidupan masyarakat khususnya pelanggaran terhadap hak konsumen.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen yang merupakan asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam

masyarakat itu tidak seimbang (Endipradja, 2016: 49). Konsumen bukan hanya mengenai orang perseorangan pemakai barang saja, akan tetapi seorang yang memakai atau menggunakan jasa dan/atau layanan umum disebut juga sebagai konsumen. Salah satu jasa atau layanan yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu umrah.

Umrah (bahasa Arab: *عمرة*) adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Ibadah ini hampir mirip dengan ibadah haji, umrah dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Makkah, khususnya di Masjidil Haram. Istilah teknis syari'ah, umrah berarti melaksanakan *tawaf* di Ka'bah dan *sa'i* antara Shofa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat atau sering disebut pula dengan haji kecil (Noor, 2018 39). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU No.8/2019), Ibadah umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan *tawaf*, *sai*, dan *tahalul*.

Bagi umat Islam menunaikan ibadah umrah merupakan hal yang wajib bagi yang mampu menunaikannya sama dengan ibadah haji, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah:158, sebagai berikut:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya, dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan

hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah:158).

Tafsir al-mukhtashar/markaz tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (imam Masjidil Haram), sesungguhnya dua bukit yang dikenal dengan nama Safa dan Marwah di dekat Ka'bah itu termasuk tanda-tanda syariat Islam yang nyata, maka barangsiapa yang pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah tidak ada dosa baginya untuk melaksanakan *sai* di antara kedua bukit tersebut. Pernyataan “tidak ada dosa” disini dimaksudkan untuk menentramkan hati sebagian orang Islam yang segan melaksanakan *sai* di sana karena menganggap itu adalah bagian dari ritual *jahiliah*. Allah SWT menjelaskan bahwa *sai* di antara Safa dan Marwah adalah bagian dari manasik haji. Barangsiapa melaksanakan ibadah-ibadah sunah secara sukarela dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan berterima kasih kepadanya. Dia akan menerima ibadahnya dan akan memberinya balasan yang setimpal, dan dia maha mengetahui siapa yang berbuat baik dan berhak mendapatkan pahala (<https://tafsirweb.com/>, 2023).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka bukan hal yang baru lagi apabila calon jemaah umrah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lamanya antrian haji di Indonesia menjadi penyebab atau pemicu banyaknya calon jemaah yang beralih menggunakan jasa pelayanan ibadah umrah, sehingga pertumbuhan perusahaan atau agen *travel* umrah juga semakin pesat.

Perusahaan atau *travel* umrah saat ini, sudah sangat mudah ditemui dimanapun, bahkan agen *travel* tersebut hanya menggunakan rumah dan tidak lagi menggunakan kantor khusus untuk pelayanan *customer*. Sebagian dari perusahaan *travel* umrah merupakan perusahaan yang berizin dan terdaftar, dan sebagiannya lagi merupakan perusahaan *travel* yang nakal atau tidak amanah. Terdapat banyak kecurangan yang sering terjadi, seperti jemaah yang mau berangkat dan sudah menyalurkan dananya ke agen *travel* yang mau memberangkatkan mereka, akan tetapi agen *travel* melakukan kecurangan dengan tidak memberangkatkan jemaah umrah tersebut (Puspita, 2021: 46). Hal tersebut menimbulkan keterlambatan pemberangkatan jemaah yang menggunakan jasa biro perjalanan agen *travel* atau tidak diberangkatkan sama sekali oleh agen *travel*, oleh sebab itu jemaah haji dan umrah tersebut tentu saja tidak dilayani dengan baik bahkan dirugikan waktu dan *finansial* mereka.

Calon jemaah umrah merupakan konsumen yang sering dilanggar haknya oleh pelaku usaha. Kegagalan keberangkatan hingga penipuan terhadap calon jemaah umrah di Indonesia, membuktikan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak seorang Konsumen, akibat pelaku usaha gagal dalam memenuhi kewajibannya. Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, tidak terlayani dengan baik, pembatalan pemberangkatan hingga penelantaran jemaah. Kasus yang sering dialami jemaah haji dan umrah adalah ditelantarkan di kota *transit* atau tidak disediakannya tiket pulang setelah melaksanakan ibadah di tanah suci, tidak dipenuhi janji-janji dari agen *travel* jasa perjalanan haji dan umrah, sehingga jemaah mengalami kekecewaan dan parahnya ada

yang ditelantarkan disana. Meningkatnya kasus penipuan terhadap jemaah haji dan umrah menjadi perhatian pemerintah, khususnya Departemen Kementrian Agama (Puspita, 2021: 47). Sehubungan dengan hal tersebut, baru ini terjadi penelantaran calon jemaah umrah Perseroan Terbatas (P.T.) Amana Berkah Mandiri di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo.

Pembatalan atau kegagalan keberangkatan calon jemaah umrah di Bandara YIA Kulon Progo terjadi pada Jumat, 17 Maret 2023 lalu. Para calon jemaah terdiri dari warga daerah Rembang dan warga Magelang, Jawa Tengah. Calon jemaah umrah mendaftarkan diri melalui rekanan agen biro perjalanan Mabari *Travel & Tour* yang beralamat di Rembang (Jawa Tengah). Rekanan Biro tersebut bertugas sebagai penyalur atau perantara 38 jemaah tersebut kepada PT. Amana Berkah Mandiri yang beralamat di Yogyakarta. Diketahui penyalur tersebut merupakan warga yang berdomisili di Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka dalam penelantaran calon jemaah umrah di Bandara YIA. Sebelum ke Bandara YIA Kulon Progo Yogyakarta, para calon jemaah akan diberangkatkan melalui Bandara Juanda (Surabaya), akan tetapi maskapai di bandara tersebut melakukan penolakan terhadap para calon jemaah umrah dikarenakan tidak ada pembelian tiket dengan atas nama biro perjalanan tersebut. Para calon jemaah umrah selanjutnya dibawa ke Bandara Adisutjipto, tetapi karena tidak ada penerbangan Internasional pada bandara tersebut, maka para calon jemaah dilarikan ke Bandara YIA Kulon Progo (Dewantara, 2023: 1-2)

Para Pihak diketahui telah melakukan pembayaran secara lunas kepada agen biro perjalanan Mabari *Travel & Tour*. Pihak agen biro perjalanan telah memberikan kepada perantara biaya paket umrah sebesar Rp912.000.000 (*sembilan ratus dua belas juta*) untuk diserahkan kepada PT. Amana Berkah Mandiri, namun perantara baru menyerahkan biaya kepada PT. Amana Berkah Mandiri sebesar Rp659.000.000 (*enam ratus lima puluh sembilan juta*), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp253.000.000 (*dua ratus lima puluh tiga juta*) yang belum dibayarkan oleh perantara selaku penyalur jemaah. Kekurangan pembayaran tersebut digelapkan oleh perantara yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tiket domestik perjalanan Indonesia menuju Kuala Lumpur (Malaysia) tidak dapat dibayarkan yang mengakibatkan para calon jemaah umrah mengalami kegagalan keberangkatan dan terlantar di Bandara YIA Kulon Progo Yogyakarta (Dewantara, 2023:1-2).

Kasus tersebut bukanlah kasus kegagalan berangkat jemaah umrah pertama yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak kasus serupa yang terjadi, yang mana kasusnya tidak hanya terkait dengan kegagalan atau pembatalan pemberangkatan jemaah saja, tetapi juga memuat unsur penipuan hingga penggelapan dana jemaah baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan *travel* umrah maupun oleh perantara atau pihak ketiga.

Beberapa kasus yang terjadi dalam kurung waktu 1 tahun terakhir yaitu selama tahun 2023 – 2024, penelantaran terhadap 93 jemaah umrah asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang ditelantarkan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Penelantaran tersebut dilakukan oleh

perusahaan *travel* PT. Mayyasah Wisata Mulya (Viqi, 2023). Kasus lain yaitu penelantaran jemaah umrah oleh PT. Naila Safaah Wisata Mandiri selaku agen penyelenggara yang menelantarkan para jemaah di Arab Saudi. Jumlah konsumen yang ditelantarkan hamper mencapai kurang lebih 500 orang jemaah (Priyasmoro, 2023) dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi, dimana hal tersebut justru membuktikan bahwa kasus penelantaran jemaah umrah dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen pengguna jasa umrah oleh pelaku usaha sering dan selalu terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Yang Gagal Berangkat PT. Amana Berkah Mandiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan *travel* PT. Amana Berkah Mandiri dan pihak ketiga?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban perusahaan *travel* PT. Amana Berkah Mandiri terhadap calon jemaah umrah yang gagal berangkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hubungan hukum antara perusahaan *travel* PT. Amana Berkah Mandiri dan pihak ketiga.
2. Bentuk Pertanggungjawaban perusahaan *travel* PT. Amana Berkah Mandiri terhadap calon jemaah umrah yang gagal berangkat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap calon jemaah umrah yang gagal berangkat PT. Amana Berkah Mandiri.
 - b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur ilmiah khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat luas khususnya bagi konsumen mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jemaah Umrah Yang Gagal Berangkat PT. Amana Berkah Mandiri.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Terdapat beberapa jenis terkait dengan penelitian hukum yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Syahrudin, 2022: 3).

Jenis penelitian ini terdapat gabungan 2 tahap kajian, yaitu tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan) atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in action* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhaimin, 2020: 115-116).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, di antaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam suatu penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, *observasi*, wawancara dan

lain-lain (Hardani et al., 2020: 247). Data primer dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dari narasumber yang menjadi subjek penelitian. Peneliti memperoleh data dan informasi secara langsung dengan cara mencari pelaku usaha penyedia jasa umrah dan konsumen pengguna jasa umrah yang mengalami kerugian akibat pembatalan keberangkatan umrah para calon jemaah melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer penelitian ini adalah narasumber:

- 1) Pelaku usaha penyedia jasa atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Amana Berkah Mandiri
- 2) Salah satu konsumen pengguna jasa umrah yang merupakan pemilik dari *Mabari Tour & Travel* (agen penjual tiket).

Hambatan yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian di lapangan yaitu kurangnya objek penelitian yang dapat diwawancarai mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis hanya dapat melakukan wawancara dengan 2 narasumber yaitu pihak dari PT. Amana Berkah Mandiri dan pihak dari *Mabari Tour & Travel* selaku perwakilan atau koordinator para jemaah umrah. Hal tersebut disebabkan karena PT. Amana Berkah Mandiri menolak untuk memberikan data-data konsumen jasa umrah seperti nama, alamat dan nomor *handphone (WhatsApp)* yang dibutuhkan Penulis untuk dapat menghubungi para konsumen pengguna jasa

umrah tersebut. Alasan PT. Amana Berkah Mandiri menolak untuk memberikan data tersebut, dikarenakan permasalahan mengenai kegagalan keberangkatan yang terjadi dan dialami oleh konsumen pengguna jasa umrah telah diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah melalui forum mediasi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, sehingga permasalahan tersebut diharapkan tidak diungkit kembali. Penulis akibatnya melakukan pencarian data konsumen secara mandiri yaitu mencari kontak salah satu konsumen pengguna jasa umrah melalui media sosial (medsos), kemudian melakukan wawancara secara online menggunakan Platform *WhatsApp* dengan cara melakukan panggilan telepon dengan narasumber lalu mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan penelitian tersebut. Beberapa dokumen pendukung seperti surat perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya yang dibutuhkan juga tidak dilampirkan oleh PPIU.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman atau pustaka (Hardani et al., 2020: 247) . Penelitian ini bersumber dengan data sekunder yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah *juridiksi* negara lain). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (Susanti & Efendi, 2018: 52). Penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- e) Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, 2021

- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penulisan penelitian tersebut, yang terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian (Angkasa dkk., 2019: 57). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku
- b) Karya ilmiah
- c) Skripsi
- d) Hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, *ensiklopedia*, dan *ensiklopedia* hukum (Muhaimin, 2020: 62).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yakni:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Bahasa Inggris
- c) *Internet*.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian hukum biasanya menggunakan metode atau teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Metode Pengumpulan Data Pertama

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau *responden* dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Maiyestati, 2022: 59).

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Muhaimin, 2020: 95). Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer apabila penulis akan mengumpulkan data untuk penelitian pendahuluan guna menemukan permasalahan yang akan diteliti, atau apabila penulis ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari *responden* dan jumlah *responden* sedikit atau kecil. Metode wawancara terstruktur merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sebelum

melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan *instrumen* berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

b. Metode Pengumpulan Data Kedua

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan/ studi dokumen (*Library Research*), yaitu: Studi dokumen yang merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Studi dokumen dengan kata lain dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti (Bachtiar, 2018: 140).

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” (Bachtiar, 2018: 81). Peneliti dalam pendekatan perundang-undangan perlu memperhatikan dan memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian tersebut.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, 2021: 177). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan (Solikin, 2021: 129). Penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis

data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskripsi*) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas, setelah analisis data dilakukan, selanjutnya dilakukan penyimpulan atau penarikan kesimpulan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi (Muhaimin, 2020: 127-130).